

KESENJANGAN GENDER HUKUM UPAYA PENINGKATKAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DI KALIMANTAN BARAT

Diaz Restu Darmawan¹, Delianti², Rahmiana Aclandea

¹Program studi Antropologi FISIP Universitas Tanjungpura, Pontianak

²Program studi Ilmu Hubungan Internasional FISIP Universitas Tanjungpura, Pontianak

Email Korespondensi : delianti18@gmail.com

Abstrak

Adanya kesenjangan *gender* telah melahirkan ketimpangan dan penindasan terhadap kaum perempuan. Hal ini terlihat dari banyaknya kasus-kasus KDRT, pelecehan seksual dan perdagangan wanita. Dalam demokrasi yang dianut Indonesia telah tertera pada UUD 1945 Pasal 28 G ayat 1 bahwa, "Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi." Permasalahan sosial yang terjadi pada wanita khususnya di Kalimantan Barat bukanlah suatu permasalahan baru. Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (BP3AKB) Kalimantan Barat mencatat angka kekerasan baik seksual, fisik dan kekerasan verbal serta kasus penelantaran di provinsi itu meningkat drastis sepanjang 2010 sampai 2016. Rendahnya pemahaman akan anti kekerasan dan sanksi yang melakukan tindakan tersebut membuat banyak masyarakat mengabaikan hal ini serta korban yang melapor biasanya tidak mendapatkan titik terang tentang permasalahan mereka. Metode yang digunakan penulis dalam menyajikan materi yaitu metode kualitatif berdasarkan studi literatur. Minimnya gerakan yang nyata untuk memperjuangkan keadilan bagi perempuan, sehingga diperlukan sosialisasi dan edukasi sejak usia dini serta adanya fasilitas berupa LSM sebagai wadah dalam meningkatkan kesetaraan *gender* dalam pembangunan di segala bidang.

Kata kunci : Perempuan, Hak, Kekerasan

PENDAHULUAN

Gender merupakan suatu konsep yang mengarah pada peranan antara laki-laki dan perempuan dalam segala aspek kehidupan seperti hukum, ekonomi, politik dan sosial budaya. Dalam peran tersebut terdapat perbedaan antara hak maupun peranan perempuan dan laki-laki dalam kondisi sosial di masyarakat. Isu gender telah menjadi bagian permasalahan pelik yang selalu terjadi dalam kehidupan, dimana posisi perempuan seringkali mejadi obyek dalam tindak kekerasan dan penindasan seperti KDRT (kekerasan dalam rumah tangga), pelecehan/kekerasan seksual, dan *human trafficking*.

Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan Menurut Jenis Kekerasan, jenis kekerasan yang terbanyak dialami perempuan adalah Penghinaan

(65,8%) dan Penganiayaan (25,3%).¹ Peran hukum dalam permasalahan mengenai kesenjangan gender sangat diperlukan untuk menegakkan keadilan bagi perempuan. Hukum dapat dijadikan payung pelindung yang menaungi hak-hak perempuan dalam mencapai keadilan tersebut. Di Kalimantan Barat permasalahan mengenai gender ini telah menjadi perhatian khusus oleh pemerintah. Namun, hukum yang telah ada pada kenyataannya masih sulit untuk melindungi hak-hak kaum perempuan dari penindasan dan kekerasan. Banyaknya kasus dan pengaduan akan kekerasan yang dialami kaum perempuan membuat hukum terlihat "lemah dan tidak berdaya" dalam membela dan menjamin keamanan perempuan dalam melaksanakan aktivitas kehidupan masyarakat sehari-hari.

¹ Matsna, Moh.2009. *Penelitian Berperspektif Gender*. Di sampaikan pada Lokakarya Revitalisasi Kelembagaan PSW/ PSG Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Depdiknas Jakarta.

Tujuan penulisan ini yaitu untuk mengetahui bagaimana peran hukum dalam melindungi dan menjamin kelangsungan hak-hak perempuan dalam kasus kesenjangan gender yang telah terjadi. Dalam penulisan ini penulis akan membahas mengenai kesenjangan gender yang terjadi di Kalbar dan sejauh mana peran hukum dalam menanggulangi kasus kesenjangan gender yang mengarah pada tindak kekerasan terhadap kaum perempuan. Pembahasan penulisan berfokus pada bagaimana peran hukum khususnya memamparkan tentang undang-undang perlindungan kaum perempuan dalam implementasinya terhadap kasus kesenjangan gender di Kalimantan Barat.


METODOLOGI

Dalam penulisan karya ilmiah ini, penulis menggunakan konsep gender. Kata “*gender*” dapat diartikan sebagai perbedaan peran, fungsi, status dan tanggungjawab pada laki-laki dan perempuan sebagai hasil dari bentukan (konstruksi) sosial budaya yang tertanam lewat proses sosialisasi dari satu generasi ke generasi berikutnya.² Dengan demikian gender adalah hasil kesepakatan antar manusia yang tidak bersifat kodrati, oleh karenanya gender bervariasi dari satu tempat ke tempat lain dan dari satu waktu ke waktu berikutnya dan gender tidak bersifat kodrati, dapat berubah dan dapat dipertukarkan pada manusia satu ke manusia lainnya tergantung waktu dan budaya setempat.³

Dalam mengkaji fenomena, penulis fokus pada kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan yang terjadi di Kalimantan Barat dan kaitannya dengan hukum sebagai pelindung yang menjamin keamanan bagi kaum perempuan. Dalam pembahasan mengenai fenomena-fenomena tersebut, penulis menggunakan metode studi literatur sebagai bahan dalam memperjelas fenomena kesenjangan gender hukum di Kalbar berdasarkan buku, jurnal dan artikel yang *valid*.

PEMBAHASAN

Tabel 1 : Penelitian Komnas Anti Kekerasan Terhadap Perempuan



Sumber: Venny Aryani, Adriani dkk. 2016.

Dari data di atas dapat dilihat bahwa kekerasan terhadap perempuan yang terjadi di Kalimantan Barat berada pada posisi yang cukup rawan dan menduduki posisi ke-5 terbesar di Indonesia. Sehingga perlu usaha yang lebih keras untuk menekan angka kekerasan terhadap perempuan. Mengacu pada UUD 1945 pasal 28 G ayat 1 bahwa Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Kemudian dipertegas oleh peraturan daerah Kalimantan Barat nomor 3 tahun 2015 Pasal 1 Bab 1 bahwa Perlindungan perempuan adalah segala kegiatan yang ditujukan untuk memberikan rasa aman yang dilakukan oleh pemerintah daerah, masyarakat, dan/atau pihak lain yang mengetahui atau mendengar akan atau telah terjadi kekerasan terhadap perempuan.

Dari undang-undang di atas dapat dilihat bahwa perlindungan terhadap kaum perempuan telah diatur dalam undang-undang negara dan peraturan daerah. Namun, sejauh ini kekerasan terhadap perempuan semakin meningkat dan perlu perhatian khusus terutama bagi korban. Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (BP3AKB) Kalimantan Barat mencatat angka kekerasan baik seksual, fisik dan kekerasan verbal serta kasus penelantaran di provinsi Kalimantan Barat

² Puspitawati, H. 2012. Gender dan Keluarga: Konsep dan Realita di Indonesia. PT IPB Press. Bogor. Hal 2

³ Ibid

meningkat drastis sepanjang tahun 2010 hingga 2016.⁴

Berdasarkan catatan BP3AKB, disebutkan bahwa Kota Pontianak, Kabupaten Sambas, Kabupaten Ketapang, dan Kota Singkawang menjadi daerah dengan catatan kasus kekerasan tertinggi.⁵ Tingginya angka kekerasan terhadap anak dan kaum perempuan tidak terlepas dari berbagai faktor seperti kemiskinan, kemajuan teknologi dan rendahnya kesadaran akan sikap saling melindungi serta saling menghargai antar manusia. Di sisi lain, faktor budaya juga sangat berpengaruh dalam peningkatan diskriminasi terhadap kaum perempuan, dimana budaya patriarki,⁶ memposisikan laki-laki memiliki kedudukan lebih tinggi dibandingkan perempuan, pandangan tersebut memperbesar kesenjangan gender antara laki-laki dan perempuan yang mengarah pada tindak kekerasan yang cenderung lebih banyak terjadi pada kaum perempuan. Patriarki yang merupakan ibu kandung kekerasan terhadap perempuan merupakan suatu sistem otoritas laki-laki yang menindas perempuan melalui institusi sosial, politik dan ekonomi.⁷

Kehidupan perempuan yang sulit terlepas dari segala tindak kekerasan, baik itu terjadi dalam kehidupan rumah tangga, di dalam rumah maupun dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari membuat setiap perempuan merasa tidak aman dan selalu berada dalam ancaman tindak kekerasan yang secara fisik maupun verbal yang berasal dari lingkungan itu sendiri. Engineer berpandangan, bahwa kekerasan terhadap perempuan berkaitan erat dengan ketidakadilan

dalam hal apapun, termasuk ketidakadilan gender akan berpotensi melahirkan kekerasan.⁸

“Data periode 2013 kasus persetubuhan yang dibawa ke ranah kepolisian ada sebanyak 51 kasus. Namun, angka ini naik 2 kali lipat pada periode 2014 dengan data terakhir sudah mencapai 116 kasus. Kasus persetubuhan tersebut adalah kasus yang melibatkan hubungan fisik yang kemudian bisa mengakibatkan kehamilan. Sementara kasus pencabulan pada periode 2013 terdapat pelaporan sebanyak 9 kasus, lima di antaranya terjadi di Sambas. Namun jelang berakhirnya semester genap 2014, kasus ini telah mencapai sebanyak 75 kasus. Pencabulan kaitannya dengan tindak kekerasan seperti sodomi, pelecehan seksual dan lainnya.”⁹

Pencabulan yang dilakukan oleh ayah kepada anak kandung perempuan mengalami peningkatan setiap tahun di Kalimantan Barat, Direktur Yayasan Nanda Dian Nusantara (YNDN) Kalbar mengatakan hingga Januari-Juni 2015 ini, sudah ada delapan kasus yang tercatat oleh lembaganya dan lima anak perempuan di bawah umur hamil dengan rata-rata umur mereka dari 11 tahun-17 tahun.¹⁰ Asisten II Setda Provinsi Kalbar mengatakan, berdasarkan data Komnas Perempuan pada 2012, setidaknya ada 8.315 kasus setahun, kemudian, 2013 mengalami kenaikan menjadi 11.719 kasus setahun dan 2014 telah terjadi 289.336 kasus setahun.¹¹

⁴ Sinaga, Erdho. 2016. *6 Tahun Terakhir, Kekerasan terhadap Anak dan Perempuan di Kalbar Meningkat*. KBR Pontianak. Di akses dalam http://kbr.id/11-2016/6_tahun_terakhir_kekerasan_terhadap_anak_dan_perempuan_di_kalbar_meningkat/86870.html. pada 25 Maret 2017, pukul 20.02 WIB.

⁵ Ibid

⁶ patriarki adalah tatanan kekeluargaan yang sangat mementingkan garis turunan bapak.

⁷ Kumari, Fatrawati. 2011. *Agama Dan Kekerasan Terhadap Perempuan: Analisis Gender Dan Filsafat Taoisme Islam*. Fakultas Ushuluddin IAIN Antasari. Di akses dalam <https://drive.google.com/file/d/0ByGtVhF1s0pwTkFtNDIFZF9wbUk/view>. pada 4 April 2017, Pukul 23.22 WIB.

⁸ Asgar Ali Engineer, *Hak-Hak Perempuan dalam Islam*, terj. “The Right of Women in Islam” oleh Farid Wajdi dan Cici Farha Assegaf, (Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya, 1994). h. xiii – xxvii.

⁹ Prasetyo, Budi. 2014. *Kasus Kekerasan Seksual di Kalbar Meningkat*. Tribunnews Pontianak. Di akses dalam <http://www.tribunnews.com/regional/2014/12/03/>. Pada 25 Maret 2017, pukul 21.06 WIB.

¹⁰ M Asfar, Adib. 2015. *Pencabulan Anak Kandung di Kalbar Meningkat, Mayoritas Korban Hamil*. Selopos.com Pontianak. Di akses dalam <http://www.solopos.com/2015/07/06/>. Pada 25 Maret 2017, pukul 21.26 WIB.

¹¹ Fie. 2015. *Di Kalbar, Tren Kasus KDRT Meningkat*. eQuator Pontianak. Di akses dalam sabtu

Di sisi lain melihat kondisi wilayah Kalbar yang berada di wilayah perbatasan antara Indonesia dan Malaysia, membuat perempuan Kalbar khususnya yang berada di wilayah perbatasan akan sangat rentan terhadap perdagangan manusia (*human trafficking*). Kemiskinan, rendahnya pendidikan dan ketertinggalan wilayah menjadi faktor terjadinya praktik *human trafficking* dalam mencapai kesejahteraan. Hal ini terjadi karena kurangnya kepedulian pemerintah terhadap kawasan perbatasan, sehingga masyarakat untuk memenuhi kebutuhan keluarga harus merantau ke negeri orang dan menjadi pekerja ilegal maupun dipekerjakan sebagai pekerja seks komersial (PSK).

Data kemiskinan multidimensional di Kalimantan Barat pada tahun 2014 menunjukkan bahwa sebanyak 2.060.569 orang berada pada garis kemiskinan, dari jumlah keseluruhan penduduk sebanyak 4,40 juta orang.¹² Isu kemiskinan tidak dapat terpisahkan dari isu perempuan terutama perempuan yang hidup di wilayah pedesaan, khususnya pedesaan wilayah perbatasan negara dan kemiskinan inilah yang menjadi alat penindasan utama atas ketidakberdayaan perempuan pedesaan.¹³

Berdasarkan data laporan dari LSM anak bangsa dari tahun 2007-2010 jumlah korban perdagangan perempuan dan anak melalui PPLB (Pos Pemeriksaan Lintas Batas) Entikong Kabupaten Sanggau berjumlah 1.599.¹⁴ Sedangkan beberapa kasus *human trafficking* yang terjadi di wilayah perbatasan di empat kabupaten lainnya masih belum dapat terdeteksi., hal ini dikarenakan wilayah perbatasan selain Entikong memang masih belum banyak di ekspose ke permukaan mengenai permasalahan

human trafficking.¹⁵ Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 7 Tahun 2007, dibentuk Gugus Tugas Penghapusan Perdagangan Orang, Terutama Perempuan dan Anak di Kalimantan Barat Tahun 2010-2014 yang tercantum dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 86 Tahun 2006 tentang Rencana Aksi Daerah Penghapusan Perdagangan Orang (*trafficking*) terutama Perempuan dan Anak. Terbentuknya UU Nomor 7 Tahun 2007 sebagai dasar hukum dalam menanggungi masalah *human trafficking* di Kalimantan Barat dan juga mengayomi korban serta menindaklanjuti proses hukum bagi pelaku.

Tindak pidana perdagangan orang terutama perempuan dan anak yang terjadi di Kalimantan Barat yang ditangani oleh P2TP2A yaitu: Pada tahun 2008 terdapat 37 kasus, tahun 2009 meningkat menjadi 69 kasus, tahun 2010 menurun menjadi 32 kasus, tahun 2011 terdapat 9 kasus, dan tahun 2012 terdapat 8 kasus, kemudian kasus yang ditangani oleh Polda Kalbar, yaitu: Tahun 2011 terdapat 17 kasus, tahun 2012 terdapat 7 kasus, dan tahun 2013 terdapat 15 kasus.¹⁶

Dan yang paling memprihatinkan adalah kasus tindak kekerasan sering kali dilakukan pelaku yang berasal orang terdekat dan masih keluarga inti. Hal ini membuktikan bahwa hukum yang menaungi perempuan dinilai masih lemah dalam melindungi hak-hak perempuan dan mengakibatkan kesenjangan gender. Dari kasus tindak kekerasan terhadap perempuan akan mengakibatkan dampak fisik, psikis dan juga malayangnya nyawa seseorang. Salah satu kasus yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang, yaitu aksi Kekerasan dalam Rumah tangga (KDRT) yang terjadi di wilayah Kecamatan Serawai, Kabupaten Sintang, dimana seorang istri dianiaya oleh suaminya hingga tewas lantaran

<http://equator.co.id/di-kalbar-tren-kasus-kdrt-meningkat/>. Pada 25 Maret 2017, pukul 23.09 WIB.

¹² Niko, Nikodemus. 2016. *Kemiskinan Sebagai Penyebab Strategis Praktik Humman Trafficking Di Kawasan Perbatasan Jagoi Babang (Indonesia-Malaysia) Kalimantan Barat*. FISIP Universitas Padjajaran. Di akses dalam <http://journal.bakrie.ac.id/index.php/INDOCOMPAC/article/download/1625/pdf>. pada 24 Maret 2017, pukul 9.10 WIB.

¹³ Ibid

¹⁴ Elyta. 2012. *Penanggulangan perdagangan perempuan di perbatasan entikong kabupaten sanggau provinsi kalimantan barat: perspektif keamanan manusia*. Bandung: Universitas Padjajaran. Hal 2.

¹⁵ Niko, Nikodemus. Loc.Cit

¹⁶ Sutarman, Hendry. 2015. *Efektivitas Gugus Tugas Dalam Melaksanakan Perda Provinsi Kalbar Nomor 7 Tahun 2007 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perdagangan Orang Terutama Perempuan Dan Anak*. Fakultas Hukum UNTAN. Hal 38.

adanya rasa cemburu dan kesalahpahaman antara pelaku dengan korban yang berujung maut.¹⁷

Berkaca pada kasus-kasus yang telah terjadi, dampak terhadap masa depan korban akan sangat berpengaruh. Meskipun untuk pemerintahan Kalbar sendiri telah memiliki peraturan daerah mengenai rehabilitasi korban tindak kekerasan pada kaum perempuan. Perda ini tertera pada Bab III tentang Ruang Lingkup Penanganan, Paragraf 1 mengenai Bentuk Pelayanan Pasal 8 bahwa bentuk pelayanan/penanganan terhadap korban meliputi: a. penanganan pengaduan; b. pelayanan rehabilitasi kesehatan/medis; c. pelayanan rehabilitasi sosial; d. pelayanan penegakan dan bantuan hukum; dan e. pelayanan pemulangan dan reintegrasi sosial.

Mengacu pada Perda di atas, dapat dilihat bahwa pemerintah memfasilitasi segala bentuk rehabilitasi terhadap korban. Akan tetapi jika dilihat jauh dalam pemerintah juga tidak dapat menjangkau semua korban kasus tindak kekerasan tersebut.

“Data dari Kabupaten/Kota se-Kalbar yang dilaporkan ke BP3AKB Prov. Kalbar pada tahun 2015 adalah sebanyak 788 kasus, dan yang ditangani di P2TP2A Provinsi sebanyak 5 orang kasus kekerasan fisik, 11 orang kasus kejahatan seksual, 10 orang kasus penelantaran dan 13 orang kasus eksploitasi. Di tahun 2016, sampai dengan saat ini terdapat 8 kasus dengan rincian, 1 orang kasus kekerasan fisik, 5 orang kasus kejahatan seksual, dan 2 orang kasus kekerasan psikis. Data penanganan korban kasus kekerasan oleh Shekter P2TP2A Prov. Kalbar merupakan gambaran kecil yang belum mampu mewakili keberadaan kasus kekerasan dalam masyarakat di Kalbar.”¹⁸

Dari data di atas dapat digambarkan bahwa hanya sebagian kecil korban yang mendapat rehabilitasi dari pemerintah, jika melihat pada korban lain tentu hal ini akan sangat menghancurkan sebagian besar hidup mereka seperti menyandang status janda sejak usia yang belum semestinya, menjadi kepala keluarga, dimarginalkan dalam masyarakat dan trauma yang berkepanjangan. Maka akan muncul suatu permasalahan baru terhadap permasalahan sebelumnya yaitu tentang siapa yang akan bertanggung jawab mengenai ini semua. Perbedaan gender telah melahirkan ketidakadilan (*gender inequality*) baik bagi laki-laki maupun perempuan, hal ini dapat dilihat dari manifestasi ketidakadilan yang sudah menjadi budaya masyarakat.¹⁹ Usaha untuk menghentikan bias gender terhadap seluruh aspek kehidupan antara lain dengan cara pemenuhan kebutuhan praktis gender (*practical gender needs*).²⁰

Kebijakan publik secara khusus memberikan perlindungan kepada perempuan sebagai kelompok rentan yang diwujudkan dengan dibentuk dan diberlakukannya Undang-undang No. 23 tahun 2004.²¹ Sebagaimana yang diuraikan pada tujuan pembentukan undang-undang ini, bahwa pemerintah berkeinginan memberikan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan bagi warganegaranya, dan pemerintah menegaskan bahwa kekerasan terhadap perempuan adalah pelanggaran hak asasi manusia serta kejahatan bagi martabat manusia.²² Pasal 1 ayat 1 Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mendefinisikan hak asasi manusia sebagai seperangkat hak yang melekat keberadaannya pada manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahNya yang wajib dihormati, dijunjung

¹⁷ Lingga, Heri, Yuniar. 2016. *Istri Tewas Ditangan Suami*. ThetanjungpuraTimes. Pontianak. Di akses dalam <http://thetanjungpuratimes.com/2016/03/30/istri-tewas-ditangan-suami/>. Pada 26 Maret 17.50 WIB.

¹⁸ Oktafiana, Sofia Yustini .2016. *Kunjungan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ke Pontianak*. Dishubkominformo Pontianak. Di akses dalam <http://www.dishubkominformo.kalbarprov.go.id>. Pada 26 Maret 2017. Pukul 19.16 WIB.

¹⁹ Hasni, Khairun. 2015. *Perjalanan Panjang Perempuan Dalam Budaya*. Jurnal Perempuan: Aceh. Di akses dalam <http://www.jurnalperempuan.org>. Pada 26 Maret 2017, pukul 14.59 WIB.

²⁰ Ibid

²¹ Pramudya. *Mencari Akar Penyebab Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan Tionghoa Di Jawa Tengah*. Vol 4 No. 1 Januari 2014. Jurnal Dinamika Hukum. Di akses dalam <https://www.dropbox.com/s/pxfmetj3dbr3xk0/jphukum>. pada 4 April 2017, pukul 22.01 WIB.

²² Ibid

tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.²³

Perlunya pemahaman terhadap HAM terutama bagi hak kaum perempuan yang saat ini melahirkan diskriminasi terhadap peran dan perlindungan pada kaum perempuan. Hukum yang telah ditetapkan pada kenyataannya tidak mampu membawa kaum perempuan dalam posisi aman dan terlindungi. Terdapat KUHP yang mengatur perbuatan kekerasan bagi setiap orang (baik laki-laki, perempuan, anak atau dewasa) dan hanya terbatas pada perbuatan fisik saja, tetapi hanya ada satu pasal saja yang tertuju pada perempuan, yaitu Pasal 356 Ayat (1) KUHP.²⁴

Semua ini karena kesenjangan gender yang membawa posisi perempuan dalam kondisi yang tidak menguntungkan. Meskipun saat ini setiap perempuan di berikan hak untuk menempuh pendidikan, layaknya seperti laki-laki. Perempuan juga diberikan posisi 30% dalam partisipasi politik dan berpartisipasi dalam dunia pemerintahan. Namun, tetap saja dikriminasi selalu ada di dalamnya. Hukum mengenai perlindungan terhadap perempuan telah ditetapkan, namun tidak terimplementasi dengan baik. Hal ini didorong oleh beberapa faktor utama, yaitu faktor budaya, latar belakang pendidikan, ekonomi, dan rendahnya tingkat kesadaran terhadap gejala-gejala tindak kekerasan yang telah dilakukan.

Untuk mengakhiri tindak kekerasan dan mengoptimalkan perlindungan terhadap kaum perempuan perlu adanya kerjasama antar pihak mulai dari diri sendiri agar meningkatkan kesadaran akan pentingnya hak-hak perempuan yang memang harus dilindungi, peran keluarga untuk saling mengayomi dan saling melindungi, masyarakat sebagai lingkungan yang peduli akan perlindungan terhadap kaum perempuan

sehingga korban tidak termarginalkan, serta peran pemerintah dan LSM dalam meningkatkan undang-undang yang tegas mengenai tindak kekerasan terhadap perempuan yang didukung oleh sosialisasi kepada masyarakat dan segenap lingkungan remaja (sekolah-sekolah) untuk meningkatkan pengetahuan tentang hak-hak perempuan serta cara menghindari dan melindungi hak-hak tersebut serta adanya pencegahan sejak dini. Pada kenyataannya belum ada undang-undang yang secara jelas dan spesifik khususnya KUHP dalam mengatur undang-undang perlindungan kaum perempuan, dimana dalam KUHP hanya mengatur secara umum dan keseluruhan (laki-laki/perempuan dewasa) sehingga diperlukan terobosan hukum mengenai segala bentuk kejahatan pada perempuan.

Selain itu pentingnya edukasi dan mengubah cara pandang kepada pelaku atau khususnya laki-laki bahwa tubuh perempuan bukanlah objek seksual atau pelampiasan tindak kekerasan. Karena terlahir sebagai laki-laki atau perempuan adalah kodrati. Dengan demikian saling menghargai antara laki-laki dan perempuan serta kerjasama yang baik dan saling mendukung antar berbagai pihak yang bersangkutan akan dapat merealisasikan hukum perlindungan terhadap perempuan secara efektif.

KESIMPULAN

Dari penjelasan di atas, kita dapat melihat sejauh mana kasus kekerasan terhadap kaum perempuan telah terjadi dan pada kenyataannya hukum juga belum mampu melindungi sepenuhnya hak-hak perempuan. Banyaknya data akan kekerasan terhadap kaum perempuan sebisa mungkin tidak hanya menjadi bahan pemaparan data kuantitatif semata yang hanya menghitung persentase kenaikan maupun penurunan semata. Seharusnya menjadi fakta bagi kita para mahasiswa dan akademisi untuk melakukan sesuatu. Diperlukan beberapa respon tahapan dalam mengurangi kasus-kasus kesenjangan gender ini.

Pertama dapat memulai dari diskusi yang dilakukan bersama para aktivis maupun akademis lintas ilmu. Dari diskusi ini berharap dapat membentuk suatu visi dan misi civitas akademis demi merespon kesenjangan gender

²³ Ibid

²⁴ Asri Yustia, Dewi dkk. 2015. *Mendobrak Kelemahan Litigasi Konvensional Melalui Model Advokasi Mandiri Dalam Rangka Pembaharuan Proses Peradilan*. Fakultas Hukum Universitas Pasundan. Jurnal Litigasi 2658. Di akses dalam <http://www.e-jurnal.com/2017/02/mendobrak-kelemahan-litigasi.html>. Pada 4 April 2017, Pukul 00.45 WIB.

yang semakin mengkhawatirkan. Kemudian dilanjutkan dengan gerak nyata atau aksi yang langsung diimplementasikan langsung ke sasaran, masyarakat yang dapat diupayakan berbasis komunitas maupun instansi. Baik korban untuk meringankan beban mereka maupun masyarakat lain yang mau melindungi sesama dan mencegah kasus kesenjangan gender semakin meluas.

DAFTAR PUSTAKA

Asgar Ali Engineer. *Hak-Hak Perempuan dalam Islam*, terj. "The Right of Women in Islam" oleh Farid Wajdi dan Cici Farha Assegaf, (Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya, 1994).

Asri Yustia, Dewi dkk. 2015. *Mendobrak Kelemahan Litigasi Konvensional Melalui Model Advokasi Mandiri Dalam Rangka Pembaharuan Proses Peradilan*. Fakultas Hukum Universitas Pasundan. Jurnal Litigasi 2658. Di akses dalam <http://www.e-jurnal.com/2017/02/mendobrak-kelemahan-litigasi.html>. pada 4 April 2017, Pukul 00.45 WIB.

Elyta. 2012. *Penanggulangan perdagangan perempuan di perbatasan entikong kabupaten sanggau provinsi kalimantan barat: perspektif keamanan manusia*. Bandung: Universitas Padjajaran.

Fie. 2015. *Di Kalbar, Tren Kasus KDRT Meningkat*. eQuator Pontianak. Di akses dalam sabtu <http://equator.co.id/di-kalbar-tren-kasus-kdrt-meningkat/>. Pada 25 Maret 2017, pukul 23.09 WIB.

Hasni, Khairun. 2015. *Perjalanan Panjang Perempuan Dalam Budaya*. Jurnal Perempuan: Aceh. Di akses dalam <http://www.jurnalperempuan.org>. pada 26 Maret 2017, pukul 14.59 WIB.

Kumari, Fatrawati. 2011. *Agama Dan Kekerasan Terhadap Perempuan: Analisis Gender Dan Filsafat Taoisme Islam*. Fakultas Ushuluddin IAIN Antasari. Di akses dalam <https://drive.google.com/file/d/0By>

Ketiga melanjutkan advokasi bersama-sama intansi dan komunitas yang peduli terhadap kasus ini. Keempat melakukan publikasi dari tahap diskusi, aksi dan advokasi, agar bisa menjadi role model pada komunitas-komunitas pejuang gender di Kalimantan Barat yang bersinergi dengan berbagai stakeholder.

GtVhF1s0pwTkFtNDIFZF9wbUk/view.
pada 4 April 2017, Pukul 23.22 WIB.

Lingga, Heri, Yuniar. 2016. *Istri Tewas Ditangan Suami*. ThetanjungpuraTimes. Pontianak. Di akses dalam <http://thetanjungpuratimes.com/2016/03/30/istri-tewas-ditangan-suami/>. pada 26 Maret 17.50 WIB.

M Asfar, Adib. 2015. *Pencabulan Anak Kandung di Kalbar Meningkat, Mayoritas Korban Hamil*. Selopos.com Pontianak. Di akses dalam <http://www.solopos.com/2015/07/06/>. pada 25 Maret 2017, pukul 21.26 WIB.

Matsna, Moh. 2009. *Penelitian Berperspektif Gender*. Di sampaikan pada Lokakarya Revitalisasi Kelembagaan PSW/ PSG Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Depdiknas Jakarta.

Niko, Nikodemus. 2016. *Kemiskinan Sebagai Penyebab Strategis Praktik Humman Trafficking Di Kawasan Perbatasan Jagoi Babang (Indonesia-Malaysia) Kalimantan Barat*. FISIP Universitas Padjajaran. Di akses dalam <http://journal.bakrie.ac.id/index.php/INDOCOMPAC/article/download/1625/pdf>. pada 24 Maret 2017, pukul 9.10 WIB.

Oktafiana, Sofia Yustini .2016. *Kunjungan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ke Pontianak*. Dishubkominformo Pontianak. Di akses dalam <http://www.dishubkominformo.kalbarprov.go.id>. pada 26 Maret 2017. Pukul 19.16 WIB.

- Pramudya. *Mencari Akar Penyebab Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan Tionghoa Di Jawa Tengah*. Vol 4 No. 1 Januari 2014. Jurnal
- Prasetyo, Budi. 2014. *Kasus Kekerasan Seksual di Kalbar Meningkat*. Tribunnews Pontianak. Di akses dalam <http://www.tribunnews.com/regional/2014/12/03/>. pada 25 Maret 2017, pukul 21.06.
- Puspitawati, H. 2012. *Gender dan Keluarga: Konsep dan Realita di Indonesia*. PT IPB Press. Bogor.
- Sinaga, Erdho. 2016. *6 Tahun Terakhir, Kekerasan terhadap Anak dan Perempuan di Kalbar Meningkat*. KBR Pontianak. Di akses dalam http://kbr.id/11-2016/6_tahun_terakhir_kekerasan_terhadap_anak_dan_perempuan_di_kalbar_meningkat/86870.html. pada 25 Maret 2017, pukul 20.02 WIB.
- Dinamika Hukum. Di akses dalam <https://www.dropbox.com/s/pxfmetj3dbr3xk0/jphukum>. pada 4 April 2017, pukul 22.01 WIB.
- Sutarman, Hendry. 2015. *Efektivitas Gugus Tugas Dalam Melaksanakan Perda Provinsi Kalbar Nomor 7 Tahun 2007 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perdagangan Orang Terutama Perempuan Dan Anak*. Fakultas Hukum UNTAN. Hal 38.
- Venny Aryani, Adriani dkk. 2016. *Kekerasan Terhadap Perempuan Meluas: Negara Urgen Hadir Hentikan Kekerasan Terhadap Perempuan Di Ranah Domestik, Komunitas Dan Negara*. Catatan Tahunan Tentang Kekerasan Terhadap Perempuan. Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. Jakarta. Diakses dalam <http://www.komnasperempuan.go.id/wp-content/uploads/2016/03.pdf>. Pada 5 April 2017, pukul 17.38 WIB.